

## Potret Peran Pajak Daerah pada Saat Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Elviana Andrian Nova W. P<sup>1\*</sup>, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Trunojoyo Madura, elvianaanova@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Trunojoyo Madura, nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id

### Abstrak

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk yang sedang gencar mewujudkan pembangunan daerah secara masif. Berbagai kebijakan khusus terus dilakukan demi mengoptimalkan pajak daerah yang berperan sebagai sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD antara sebelum dan setelah pandemi Covid-19, serta peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam upaya meningkatkan pajak daerah sebagai sumber PAD. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah dalam rentang waktu tiga tahun bernilai positif yang menandakan adanya peningkatan kinerja pendapatan selama pandemi Covid-19. Ditinjau dari analisis efektivitas, kinerja pajak daerah masih dikategorikan sangat efektif disamping terjadi penurunan target pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Di lain sisi, kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD dikategorikan sedang dan selalu terjadi penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pajak hiburan menjadi jenis pajak daerah yang memiliki tingkat laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi terendah selama tiga tahun terakhir, sehingga dibutuhkan peran Bapenda sebagai instansi yang berwenang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Tidak ditemukan banyak perbedaan peran Bapenda antara sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Minimnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang menjadi kendala utama yang memaksa Bapenda untuk terlibat langsung dengan mengimplementasikan berbagai program kerja.

**Kata Kunci:** Covid-19; efektivitas; kontribusi; laju pertumbuhan; pajak daerah

### Abstract

*Covid-19 pandemic is a challenge for the regional government of Nganjuk Regency which is currently intensively realizing massive regional development. Various special policies continue to be made in order to optimize regional taxes as PAD source. This study aims to explore growth rate, effectiveness, and contribution of local taxes as a PAD source between before and after the Covid-19 pandemic, also the role of the Bapenda in efforts to increase regional taxes as PAD source. This study uses a quantitative descriptive method. The results of the study show that the growth rate of local taxes over a period of three years has a positive value indicating an increase in revenue performance during the Covid-19 pandemic. Judging from the effectiveness analysis, local tax performance is still categorized as very effective despite the reduced target in 2020 as a result of the Covid-19 pandemic. On the other hand, the contribution of local taxes as a PAD source is categorized as moderate and has always decreased in the last three years. Entertainment tax is a local tax that has the lowest growth, effectiveness, and contribution rates over the last three years, so that the role of Bapenda as an authorized agency is needed. This research also shows that there were not many differences in the role of Bapenda between before and after the Covid-19 pandemic. The lack of awareness and compliance of taxpayers is the main obstacle that forces Bapenda to be directly involved in implementing various work programs.*

**Keywords:** Covid-19; Effectiveness; contribution; growth rate; regional taxes

\*✉ Corresponding author: elvianaanova@gmail.com

## PENDAHULUAN

Seluruh aktivitas perekonomian di Indonesia erat kaitannya dengan pajak yang memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan keuangan negara (Nurisdiyanto, 2019). Penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai Rp 1.733 triliun atau setara dengan 140,90% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu sebesar Rp 1.229,6 triliun (BPS, 2021). Hal tersebut menjadi bukti

bahwa negara sangat bergantung terhadap penerimaan pajak sebagai penyokong utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada hakikatnya, pemungutan pajak dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Setiap daerah di Indonesia berhak mendapat kemakmuran melalui pembangunan daerah. Pembangunan merupakan mekanisme bersifat multidimensional yang dilakukan melalui perubahan kondisi sosial, akselerasi pertumbuhan ekonomi, upaya untuk menghilangkan ketimpangan pendapatan, dan penurunan angka kemiskinan (Yusuf & Ridwan, 2018). Raszkowski & Bartniczak (2018) menjelaskan bahwa pembangunan daerah memiliki arti sebagai perubahan produktivitas daerah yang diukur dengan ukuran komunitas manusia, tingkat lapangan pekerjaan, pendapatan, dan penerimaan pajak. Kerangka pembangunan daerah dapat dipengaruhi oleh 2 faktor (Raszkowski & Bartniczak, 2018), yakni: 1) Perilaku pelaku ekonomi mikro dan pasar; dan 2) Kegiatan yang disengaja dari entitas publik yang bertanggungjawab atas kebijakan daerah. Lovianna & Rahmi (2022) menjelaskan bahwa pembangunan daerah menjadi bagian dari pembangunan nasional, sehingga diperlukan dana untuk merealisasikannya.

Setiap pemerintah daerah menerapkan otonomi daerah dengan tujuan memberikan kewenangan bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk dalam sektor ekonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa pemerintah daerah tersebut lebih memahami kebutuhan daerah masing-masing dibanding pemerintah pusat (Ristanti & Handoyo, 2017). Pemberian kebebasan dalam pengembangan potensi sumber pendapatan yang bernilai ekonomi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk merealisasikan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Mengacu dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD diartikan sebagai “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Anggoro (2017) membagi sumber PAD menjadi 4, yaitu: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan daerah yang tidak dipisahkan; dan 4) Lain-lain PAD yang sah. Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggalan sumber penerimaan tercermin dari seberapa besar jumlah PAD sebagai salah satu komponen penyusun APBD. Semakin besar perolehan PAD, maka ketersediaan pasokan dana dalam pembiayaan pembangunan daerah juga semakin besar (Wenur *et al.*, 2018). Sektor PAD menjadi kunci bagi setiap daerah untuk melihat seberapa besar suatu daerah mampu mendanai program kerja dan mewujudkan pembangunan daerah (Wulandari & Iryanie, 2018).

**Tabel 1.**  
**Sumber Pendapatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018**

Sumber	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Daerah	81.655.800.000	88.593.693.064,70	108,50
Retribusi Daerah	24.387.252.955	25.290.727.377,70	103,70
Hasil Pengelolaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	3.438.163.361	3.438.163.361,40	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	235.657.416.300	244.264.154.650,32	103,65

Sumber: LKjIP Bapenda Kabupaten Nganjuk (2018)

Tabel 1 menggambarkan pajak daerah sebagai penyumbang PAD terbesar setelah lain-lain PAD yang sah dengan mampu menempati urutan kedua sebagai penyumbang PAD terbesar. Capaian kinerja pajak daerah yang didapat dari hasil perbandingan antara realisasi dan anggaran juga menempati urutan pertama, yaitu sebesar 108,50%. Berlandaskan hal tersebut, bahkan muncul banyak persepsi bahwa PAD identik dengan pajak daerah (Mustoffa, 2015). Besarnya sumbangan dari pajak daerah terhadap PAD yang selalu melebihi target setiap tahunnya tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nganjuk merupakan badan yang memiliki wewenang desentralisasi dan dekonsentrasi pada bidang pendapatan daerah. Bapenda mempunyai kewajiban untuk memungut pajak daerah di Kabupaten Nganjuk. Mustoffa (2015) memaparkan bahwa terselenggaranya pemungutan pajak daerah memiliki keterkaitan dengan efektivitas dan kontribusi terhadap PAD.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya kesuksesan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan (Bachrudin & Kasrman, 2022). Mustoffa (2015) juga menjelaskan efektivitas merupakan tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dengan membandingkan dengan target yang ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan

tingkat pencapaian untuk mengukur keterkaitan antara hasil pemungutan pajak dengan penetapan target sebelumnya. Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah. Selain efektivitas, perhitungan laju pertumbuhan dilaksanakan untuk melihat proses peningkatan realisasi pajak secara jangka panjang (Herjanti & Teg, 2020). Halim (2012) menjelaskan bahwa dengan melakukan analisis laju pertumbuhan, maka setiap daerah dapat memperoleh gambaran kemampuan dalam mempertahankan sekaligus mengoptimalkan realisasi pajak daerah untuk periode selanjutnya.

Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak sesuai dengan target penerimaan pajak daerah perlu menjadi perhatian khusus (Hakim, 2013). Kemampuan tersebut dapat ditunjukkan dari kontribusi pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD. Handoko (2013) menjelaskan bahwa kontribusi merupakan besaran sumbangan terhadap program yang dilaksanakan. Bentuk kontribusi tidak hanya sebatas sumbangan materi. Sumbangan tenaga dan pemikiran yang kiranya membantu kesuksesan suatu kegiatan juga merupakan bentuk dari kontribusi. Ahira (2012) membagi kontribusi menjadi empat bentuk, yaitu: 1) Materi; 2) Ide atau pemikiran; 3) Profesionalisme; dan 4) Aksi. Untuk mengidentifikasi besaran kontribusi pajak daerah maka perlu dilakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan PAD. Natoon *et al.* (2018) menjelaskan bahwa efektivitas pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Sejalan dengan penelitian tersebut, Wahyuni & Arief (2020) juga membuktikan bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak turut memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Berdasarkan hasil analisis korelasi yang dilakukan oleh Ariyanti & Yudhaningsih (2020) didapatkan hasil bahwa pajak daerah mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap PAD, sehingga jika terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah maka PAD juga turut meningkat. Yani (2020) melakukan analisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD di Kota Batu (2012-2017) dan didapatkan hasil bahwa tahun 2012 menjadi tahun dengan tingkat efektivitas dan kontribusi tertinggi, yakni sebesar 130,24% dan 157,36%. Untuk lima tahun berikutnya memberikan hasil analisis yang sangat berfluktuatif. Hasil tersebut dipengaruhi oleh seberapa besar peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam mengidentifikasi potensi dan pengawasan terhadap proses pemungutan pajak daerah.

Penelitian sebelumnya dengan objek pajak yang sama oleh Abdullah *et al.* (2021) menunjukkan rata-rata hasil analisis rasio tingkat efektivitas setiap pajak daerah di Kabupaten Nganjuk termasuk ke dalam klasifikasi sangat efektif dengan rasio lebih dari 100%. Pajak hiburan menjadi pajak daerah dengan rata-rata tingkat efektivitas tertinggi, sedangkan pajak Minerba menjadi pajak daerah dengan rata-rata tingkat efektivitas terendah dan terus terjadi penurunan selama periode 2016-2019. Jika ditinjau dari analisis laju pertumbuhan, pajak Minerba menjadi pajak daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan tertinggi sebesar 329,54%. Di lain sisi, pajak reklame menjadi jenis pajak dengan rata-rata laju pertumbuhan terendah sebesar 5,86%. Unsur kebaruan penelitian terdapat pada keberlanjutan tahun analisis efektivitas dan laju pertumbuhan, serta penambahan analisis kontribusi. Selain itu, juga dilakukan analisis dampak sebelum dan setelah pandemi Covid-19 yang diperkirakan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk. Fenomena semakin menarik untuk dikaji ketika pada akhir tahun 2019 terjadi pandemi Covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak dalam intensitas cukup tinggi. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan penurunan penerimaan pajak daerah sebagai sumber PAD. Bahkan beberapa daerah mengeluarkan kebijakan baru terkait penerapan tarif pajak daerah untuk menyesuaikan dengan situasi pelik yang terjadi. Hal tersebut juga berlaku pada awal tahun 2021 ketika dunia memasuki *new normal era*. Setiap daerah kembali dituntut untuk beradaptasi terhadap geliat perekonomian. Terdapat beberapa sektor yang sudah kembali beroperasi seperti semula, namun juga terdapat sektor yang masih mengalami kendala karena masih terbatasnya ruang gerak.

Tantangan perwujudan pembangunan daerah oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk dimulai pada akhir tahun 2019 dengan dilakukannya revitalisasi infrastruktur umum skala besar yang berada di pusat kota, khususnya terhadap alun-alun Kota Nganjuk. Proses pembangunan mulai mengalami kendala selama pandemi Covid-19 terjadi. Seluruh proses pembangunan dihentikan sementara. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan melakukan rasionalisasi pemungutan pajak daerah dengan memberikan insentif kepada beberapa jenis pajak yang berhubungan langsung dengan para pelaku usaha. Dengan demikian diharapkan mampu menjaga kestabilan perekonomian daerah. Ketika memasuki *new normal era* pada tahun 2021, kegiatan pembangunan kembali dikerjakan

dengan dilanjutkannya proyek pedestrian senilai Rp 23 milyar di Jl. A Yani Kota Nganjuk setelah mangkrak hampir 1 tahun akibat terdampak pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 (Muiz, 2021). Proyek pedestrian bersamaan dengan pembangunan taman kota dan revitalisasi pasar dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi di Kota Nganjuk. Khususnya sebagai upaya pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber PAD. Dalam rentang waktu 3 tahun (2019 – 2021) terjadi banyak hal yang telah dilalui pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk sebagai upaya pembangunan daerah. Terdapat indikasi penurunan penerimaan pajak daerah sebagai sumber PAD selama pandemi Covid-19 terjadi sebagai akibat pemberian insentif terhadap beberapa jenis pajak daerah. Di lain sisi, juga muncul indikasi peningkatan penerimaan pajak daerah setelah pandemi atas dibangunnya berbagai infrastruktur umum. Maka dari itu, peran Bapenda Nganjuk sangat dibutuhkan dalam menciptakan manajemen pajak daerah yang baik untuk meningkatkan laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi setiap jenis pajak daerah sebagai sumber PAD selama kondisi kritis ini terjadi.

## METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan melakukan analisis data dalam lapangan. Penggunaan metode penelitian kuantitatif deskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait tingkat laju pertumbuhan, efektivitas pemungutan pajak oleh Bapenda Kabupaten Nganjuk, dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD antara sebelum dan setelah pandemi Covid-19 di Kabupaten Nganjuk, serta peran Bapenda Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan pajak daerah sebagai sumber PAD yang dipengaruhi oleh banyak faktor sosial.

Terdapat dua sumber data yang digunakan untuk menunjang informasi, yakni: 1) Data primer, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara terhadap informan, observasi laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi setiap jenis pajak daerah sebagai sumber PAD sebelum dan setelah pandemi Covid-19, dan dokumentasi; dan 2) Data sekunder, data yang dihimpun dari studi literatur, buku, *website*, dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Berikut merupakan dokumen yang digunakan dalam penelitian: a) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda; b) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk yang sudah diaudit; d) Undang-undang; e) Jurnal yang relevan; f) Buku atau *e-book*; dan g) *website* resmi.

Informan pada penelitian merupakan seseorang yang memberikan informasi penunjang data penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Bapenda dengan penetapan kriteria, yakni:

**Tabel 2.**  
**Informan dalam Penelitian**

No.	Nama	Jabatan
1.	LP	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Bidang Penagihan dan Penerimaan
2.	KD	Kepala Bidang Pengawasan dan Penyuluhan

Sumber: Data Diolah (2022)

Teknik analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian (Zakariah *et al.*, 2020) yaitu 1) Reduksi data, penyaringan data secara spesifik untuk memberikan gambaran yang semakin jelas; 2) Penyajian data untuk dianalisis dan disusun membentuk kumpulan informasi yang memiliki makna atas masalah yang sedang diteliti; dan 3) Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Berikut merupakan tahapan analisis data dalam penelitian:

### a. Analisis laju pertumbuhan

Analisis laju pertumbuhan bertujuan untuk mendapat gambaran proses peningkatan realisasi pajak daerah secara jangka panjang di Kabupaten Nganjuk. Laju pertumbuhan pajak daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$G\% = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Sumber: Halim (2012)

Keterangan:

G% : Laju pertumbuhan pajak daerah per tahun

X<sub>t</sub> : Realisasi penerimaan pajak daerah

X<sub>(t-1)</sub> : Realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya

b. Analisis rasio efektivitas

Analisis rasio efektivitas bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas Bapenda Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pemungutan setiap jenis pajak di Kabupaten Nganjuk. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Sumber: Firdausy (2017)

c. Analisis rasio kontribusi

Analisis rasio kontribusi bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar peran setiap jenis pajak yang dipungut Bapenda sebagai komponen penyusun PAD di Kabupaten Nganjuk. Rasio kontribusi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Sumber: Firdausy (2017)

d. Analisis dan interpretasi hasil setiap rasio untuk diklasifikasikan

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis setiap rasio untuk kemudian diinterpretasikan. Hasil analisis laju pertumbuhan positif menunjukkan kecenderungan kenaikan kinerja pendapatan daerah, begitupula sebaliknya. Analisis rasio efektivitas dan kontribusi diinterpretasikan berdasarkan klasifikasi tingkat efektivitas dan kontribusi sesuai Tabel 3 dan Tabel 4:

**Tabel 3.**  
**Klasifikasi Tingkat Efektivitas**

Persentase	Klasifikasi
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Firdausy (2017)

**Tabel 4.**  
**Klasifikasi Tingkat Kontribusi**

Persentase	Klasifikasi
0.0% - 10%	Sangat Kurang
10.10% - 20%	Kurang
20.10% - 30%	Sedang
30.10% - 40%	Cukup Baik
40.10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Firdausy (2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potret Umum Kondisi Perekonomian Daerah di Kabupaten Nganjuk

Selama tahun 2021 bergulir, pemerintah pusat memberikan instruksi untuk berfokus pada instrumen fiskal belanja APBN dan APBN Tahun Anggaran 2021 terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional dan Daerah sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk akibat pandemi Covid-19, yakni dari 11,62% menjadi sebesar 11,85%. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada pengurangan lapangan kerja. Jumlah pengangguran yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 mencapai 3.700 orang atau setara dengan 14% dari keseluruhan pengangguran yang ada (LKPD, 2021). Oleh sebab itu, potensi pendapatan daerah dijadikan sebagai prioritas utama, khususnya PAD.

Proses pembangunan daerah membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat daerah untuk mewujudkan potensi setiap daerah (Raszkowski & Bartniczak, 2018; Yusuf & Ridwan, 2018). Pembangunan daerah dikatakan berhasil apabila muncul perubahan terhadap produktivitas daerah (Raszkowski & Bartniczak, 2018). Terjadi peningkatan pengangguran pada tahun 2021, namun terjadi peningkatan aktivitas perekonomian jika ditinjau dari PDRB Kabupaten Nganjuk. Peningkatan PAD di Kabupaten Nganjuk menjadi modal keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, karena PAD memberikan gambaran kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan fungsi pembangunan (Wulandari & Iryanie, 2018).

Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk berharap daya dukung APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang bersumber dari postur PAD selalu terjadi peningkatan. Tujuannya adalah mendorong pembangunan daerah melalui pengalokasian belanja pemerintah daerah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Rasionalisasi pemungutan pajak daerah sebagai salah satu komponen utama penyusun PAD, dipandang sebagai pilihan yang tepat dan tidak memberatkan masyarakat yang berimplikasi negatif terhadap semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah. Strategi lain yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk adalah dengan memberikan insentif berupa pengurangan terhadap beberapa jenis pajak yang terkait langsung dengan para pelaku usaha selama pandemi Covid-19 berlangsung.

### Gambaran Laju Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Nganjuk

Laju pertumbuhan setiap jenis pajak daerah diharapkan selalu bernilai positif dan cenderung meningkat. Apabila bernilai negatif, maka mengindikasikan adanya penurunan kinerja pendapatan daerah (Astuti & Yudea, 2016). Kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan ketidakstabilan laju pertumbuhan setiap jenis pajak daerah di Kabupaten Nganjuk. Terdapat 5 jenis pajak daerah yang menghasilkan nilai negatif sehingga menandakan terjadi kemerosotan kinerja pendapatan daerah pada tahun 2020 (tersaji pada tabel 5), meliputi: 1) Pajak restoran; 2) Pajak hiburan; 3) Pajak penerangan jalan; 4) Pajak parkir; dan 5) Pajak air tanah. Pajak hiburan dan pajak parkir menjadi jenis pajak dengan penurunan laju pertumbuhan yang sangat signifikan dengan nilai analisis sebesar -59,96% dan -56,10%. Setelah pandemi Covid-19 berakhir, terjadi kenaikan laju pertumbuhan pajak parkir sebesar 13,30%. Di lain sisi, kembali terjadi penurunan laju pertumbuhan pajak hiburan secara signifikan setelah pandemi Covid-19 yakni sebesar -44,30%. Pajak hiburan menjadi jenis pajak daerah yang mengalami penurunan laju pertumbuhan selama tiga tahun berturut-turut sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

**Tabel 5.**

**Laju Pertumbuhan Setiap Jenis Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2022**

Jenis Pajak	Laju Pertumbuhan (%)			Rata-rata
	2019	2020	2021	
Pajak Hotel	67,47	46,92	7,20	40,53
Pajak Restoran	20,05	-15,85	33,98	12,73
Pajak Hiburan	1,52	-59,96	-44,30	-34,25
Pajak Reklame	1,17	13,87	-0,80	4,75

Jenis Pajak	Laju Pertumbuhan (%)	Rata-rata	Jenis Pajak	Laju Pertumbuhan (%)
Pajak Parkir	-16,83	-56,10	13,30	-19,88
Pajak Air Tanah	11,97	-12,26	1,34	0,35
Pajak Minerba	-43,19	38,02	-16,29	-7,15
PBB P-2	17,94	10,93	0,82	9,90
BPHTB	50,06	28,85	42,46	40,46

Sumber: Data Diolah (2022)

**Tabel 6.**  
**Rangkuman Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2021**

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2019	103.347.186.430,24	16,65
2020	110.299.917.866,92	6,73
2021	122.126.175.036,00	10,72
<b>Rata-rata</b>		11,37

Sumber: Data Diolah (2022)

Ditinjau dari keseluruhan pajak daerah secara umum pada Tabel 6, laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Nganjuk selama periode tahun 2019-2021 cenderung berfluktuatif. Hasil analisis laju pertumbuhan keseluruhan pajak daerah di Kabupaten Nganjuk selama tiga tahun terakhir selalu menghasilkan nilai positif. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan kinerja pajak daerah sebagai sumber utama penyusun PAD. Meski demikian, terjadi penurunan laju pertumbuhan selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sebesar 9,92%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan laju pertumbuhan menjadi 10,72%. Ketidakstabilan penerimaan memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah (Astuti & Yudea, 2016).

### Gambaran Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Nganjuk

**Tabel 7.**  
**Efektivitas Setiap Jenis Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2021**

Jenis Pajak	TA.	Target (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Klasifikasi
Pajak Hotel	2019	140.100.000,00	233.644.137,00	166,77	Sangat Efektif
	2020	270.000.000,00	343.263.386,00	127,13	Sangat Efektif
	2021	220.000.000,00	367.971.696,00	167,26	Sangat Efektif
	<b>Rata-rata</b>			153,72	Sangat Efektif
Pajak Restoran	2019	2.266.200.000,00	2.953.332.428,99	130,32	Sangat Efektif
	2020	1.626.200.000,00	2.485.153.579,76	152,82	Sangat Efektif
	2021	1.326.200.000,00	3.329.663.916,00	251,07	Sangat Efektif
	<b>Rata-rata</b>			178,07	Sangat Efektif
Pajak Hiburan	2019	64.700.000,00	101.368.750,00	156,68	Sangat Efektif
	2020	48.600.000,00	40.584.500,00	83,51	Cukup Efektif
	2021	38.400.000,00	22.606.400,00	58,87	Tidak Efektif
	<b>Rata-rata</b>			99,68	Efektif

Jenis Pajak	TA.	Target (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Klasifikasi
Pajak Reklame	2019	520.000.000,00	563.279.640,00	108,32	Sangat Efektif
	2020	500.000.000,00	641.410.523,00	128,28	Sangat Efektif
	2021	400.000.000,00	636.297.600,00	159,07	Sangat Efektif
	<b>Rata-rata</b>			131,89	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan	2019	37.500.000.000,00	37.775.717.483,00	100,74	Sangat Efektif
	2020	34.000.000.000,00	35.574.825.416,00	104,63	Sangat Efektif
	2021	35.000.000.000,00	37.124.593.526,00	106,07	Sangat Efektif
	<b>Rata-rata</b>			103,81	Sangat Efektif
Pajak Parkir	2019	213.600.000,00	184.187.150,00	86,23	Cukup Efektif
	2020	80.000.000,00	80.851.915,00	101,06	Sangat Efektif
	2021	80.000.000,00	91.605.600,00	114,51	Sangat Efektif
	<b>Rata-rata</b>			100,60	Sangat Efektif
Pajak Air Tanah	2019	450.000.000,00	496.626.630,00	110,36	Sangat Efektif
	2020	425.000.000,00	435.736.871,16	102,53	Sangat Efektif
	2021	350.000.000,00	441.594.807,00	126,17	Sangat Efektif
	<b>Rata-rata</b>			113,02	Sangat Efektif
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba)	2019	120.000.000,00	112.500.000,00	93,75	Efektif
	2020	125.000.000,00	155.267.500,00	124,21	Sangat Efektif
	2021	75.000.000,00	129.978.800,00	173,31	Sangat Efektif
	<b>Rata-rata</b>			130,42	Sangat Efektif
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2019	37.000.000.000,00	44.416.621.095,00	120,04	Sangat Efektif
	2020	38.000.000.000,00	49.270.391.297,00	129,66	Sangat Efektif
	2021	38.000.000.000,00	49.676.326.746,00	130,73	Sangat Efektif
	<b>Rata-rata</b>			126,81	Sangat Efektif
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2019	10.000.000.000,00	16.509.909.116,25	165,10	Sangat Efektif
	2020	13.000.000.000,00	21.272.432.879,00	163,63	Sangat Efektif
	2021	13.000.000.000,00	30.305.535.945,00	233,11	Sangat Efektif
	<b>Rata-rata</b>			187,28	Sangat Efektif

Sumber: LKPD (2021)

Setiap daerah kota/kabupaten mempunyai potensi ekonomi yang beragam, sehingga seringkali terdapat perbedaan jenis pajak daerah yang dipungut oleh masing-masing daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah kabupaten/kota terbagi menjadi sebelas jenis. Di Kabupaten Nganjuk sendiri terdapat 10 jenis pajak daerah yang dipungut, yaitu: 1) Pajak hotel; 2) Pajak restoran; 3) Pajak hiburan; 4) Pajak reklame; 5) Pajak penerangan jalan; 6) Pajak parkir; 7) Pajak air tanah; 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba); 9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terdapat satu jenis pajak daerah yang tidak dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, yaitu pajak sarang burung walet. Tidak dipungutnya satu jenis pajak tersebut karena Kabupaten Nganjuk sendiri tidak mempunyai potensi atas sarang burung walet. Untuk menilai kinerja Bapenda sebagai pemungut setiap jenis pajak daerah di Kabupaten Nganjuk, maka perlu dilakukan berbagai analisis rasio. Salah



satu analisis rasio yang dibutuhkan adalah analisis rasio efektivitas. Analisis rasio efektivitas digunakan untuk mengidentifikasi jumlah pencapaian target terhadap realisasi penerimaan pajak daerah. Adanya target penerimaan pajak daerah selama periode tertentu dimaksudkan untuk memberikan dorongan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber PAD (Mustoffa, 2015). Analisis rasio efektivitas pajak daerah dilakukan dengan membandingkan target terhadap realisasi penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2021 yang sudah diaudit. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan hasil persentase tingkat efektivitas berdasarkan Firdausy (2017) pada Tabel 3. Berikut merupakan perhitungan tingkat efektivitas untuk setiap jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk:

Selama pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020 terdapat beberapa jenis pajak daerah yang terdampak. Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19, terjadi penurunan tingkat efektivitas antara tahun 2019-2020 pada 4 jenis pajak daerah, meliputi: 1) Pajak hotel sebesar 39,64%; 2) Pajak hiburan sebesar 73,17%; 3) Pajak air tanah sebesar 7,83%; dan 4) BPHTB sebesar 1,47%. Di lain sisi, sebagian besar jenis pajak justru mengalami kenaikan tingkat efektivitas selama terjadinya pandemi Covid-19, yakni: 1) Pajak restoran sebesar 22,5%; 2) Pajak reklame sebesar 19,96%; 3) Pajak penerangan jalan sebesar 3,89%; 4) Pajak parkir sebesar 14,83%; 5) Pajak Minerba sebesar 30,46%; 6) PBB P-2 sebesar 9,62%. Adanya kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan pajak daerah turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam bentuk pemberian insentif. Kondisi tersebut memicu efektivitas kinerja Bapenda dalam melakukan pemungutan untuk setiap jenis pajak daerah.

Pajak hotel menjadi salah satu jenis pajak yang memiliki potensi bernilai ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Abdullah *et al.* (2021) menjelaskan bahwa efektivitas pajak hotel di Kabupaten Nganjuk untuk periode tahun 2016-2019 dikasifikasikan sangat efektif dengan persentase nilai efektivitas yang berfluktuatif. Berdasarkan Tabel 7, penelitian ini secara garis besar menunjukkan hasil efektivitas pajak hotel di Kabupaten Nganjuk pada periode 2019-2021 masih cukup berfluktuatif. Efektivitas pajak hotel tertinggi terjadi setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yaitu 167,26%, sedangkan efektivitas terendah sebesar 127,13% terjadi selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Rata-rata pemungutan pajak hotel menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 153,72%. Alasan peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel setelah pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2021 menurut LP sebagai Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Bidang Penagihan dan Penerimaan yakni disebabkan oleh penambahan tingkat hunian dan tambahan satu hotel kualitas bintang 3, yakni Front One Ratu Hotel yang sekarang menjadi salah satu hotel paling populer di Kabupaten Nganjuk. Front One Ratu Hotel terletak tidak jauh dari Terminal Anjuk Ladang, sehingga menjadikannya sebagai hotel paling strategis bagi para wisatawan untuk menginap. Di lain sisi, tingkat efektivitas pajak restoran selalu meningkat selama tiga tahun terakhir. Efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi setelah pandemi pada tahun 2021 yaitu 251,07%, sedangkan efektivitas terendah sebesar 130,32% terjadi sebelum pandemi pada tahun 2019. Pemungutan pajak restoran menunjukkan hasil sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 178,07%. Hasil yang sangat memuaskan ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Nomor 900/1086/411.403/2020, yakni dengan memberi insentif berupa pengurangan pajak hotel dan restoran bagi pemilik usaha dan pedagang pasar sebesar 100%. Kebijakan tersebut dimulai pada tanggal 23 April hingga 30 Juni 2020. Selama periode tersebut, Bapenda dilarang untuk melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran atas penyediaan layanan, sehingga tidak terjadi pembebanan pajak dalam setiap transaksi. Jadi meskipun diterpa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan memicu penurunan realisasi penerimaan jika dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2019, kebijakan insentif pajak ini secara umum berhasil menjaga kestabilan tingkat efektivitas pajak restoran.

Pemungutan pajak hiburan menjadi salah satu jenis pajak yang paling diantisipasi kenaikannya setelah dilakukannya pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk. Berbanding terbalik dengan hasil yang diharapkan, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan selalu terjadi penurunan selama tiga tahun terakhir dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 99,68%. Efektivitas pajak hiburan tertinggi terjadi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yaitu 156,68%, sedangkan efektivitas terendah sebesar 58,87% justru terjadi setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Penurunan realisasi penerimaan dan efektivitas pajak pada tahun 2020 disebabkan adanya instruksi

penutupan sementara tempat wisata, tempat hiburan, dan kolam renang sejak tanggal 17 Maret 2020. Meskipun kasus pandemi Covid-19 mulai menurun di tahun 2021, penurunan masih berlanjut disebabkan belum membaiknya kondisi dunia hiburan seperti semula. Masih banyak tempat wisata dan hiburan yang masih tutup, khususnya bioskop yang biasanya menjadi penyumbang utama penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan penjelasan dari LP, pajak hiburan menjadi salah satu jenis pajak di Kabupaten Nganjuk yang paling terdampak pandemi Covid-19. Sudah sewajarnya apabila pajak hiburan menjadi salah satu jenis pajak daerah di Kabupaten Nganjuk yang perlu diberikan perhatian lebih. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah melakukan pembangunan daerah melalui revitalisasi alun-alun dan taman kota, namun tetap terjadi penurunan penerimaan pajak hiburan. Problematika tersebut menjadi tugas pemerintah daerah untuk mencari solusi dalam mengoptimalkan pajak hiburan sebagai sumber pendapatan utama dengan dibangunnya banyak tempat hiburan baru. Berbanding terbalik dengan pajak hiburan yang mengalami penurunan efektivitas, pajak reklame mampu meraih hasil yang memuaskan selama tiga tahun terakhir. Efektivitas pajak reklame tertinggi terjadi setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yaitu 159,07%, sedangkan efektivitas terendah sebesar 108,32% terjadi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2019. Pemungutan pajak reklame menunjukkan hasil sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 131,89%. Tingkat efektivitas pajak reklame tertinggi terjadi setelah pandemi Covid-19 tahun 2021, namun terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak sebesar 0,80% jika dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya penundaan pembayaran oleh salah satu perusahaan vendor pengganti.

Pembangunan pedestrian di sepanjang taman kota menjadikan potensi objek pajak baru untuk jenis pajak penerangan jalan di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan yang selalu mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Efektivitas pajak penerangan jalan tertinggi terjadi setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yaitu 106,07%, sedangkan efektivitas terendah sebesar 100,74% terjadi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2019. Pemungutan pajak penerangan jalan menunjukkan hasil sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 103,81%. Penurunan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan secara signifikan selama pandemi Covid-19 tahun 2020 disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat untuk meniadakan tagihan biaya listrik 450 VA dan pemberian subsidi sebesar 50% bagi pengguna listrik berdaya 900 VA selama Bulan April hingga Desember 2020. Memasuki era *new normal* pada tahun 2021, subsidi tersebut dicabut dan dilanjutkannya proyek pedestrian menjadi salah satu alasan terjadi peningkatan penerimaan dan efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Nganjuk.

Pajak parkir juga menjadi salah satu jenis pajak yang perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Dibangunnya pedestrian dan taman kota, serta revitalisasi alun-alun kota seharusnya menjadi potensi objek pajak baru karena penambahan lahan parkir. Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat efektivitas pajak parkir selalu meningkat selama tiga tahun terakhir. Efektivitas pajak parkir tertinggi terjadi setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yaitu 114,51%, sedangkan efektivitas terendah sebesar 86,23% terjadi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2019. Pemungutan pajak parkir menunjukkan hasil efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 100,60%. Hasil ini terbilang baik, karena mengingat adanya peningkatan efektivitas sebesar 14,83% antara tahun 2019 dan 2020 yang cukup signifikan. Namun jika ditinjau dari sisi realisasi penerimaan pajak parkir, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah daerah untuk membatasi penunggu dan larangan menjenguk pasien di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono menyebabkan penurunan penerimaan pajak parkir pada tahun 2020. Berkurangnya pengguna moda transportasi kereta api juga menjadi salah satu alasan penurunan pajak parkir selama pandemi Covid-19.

Air tanah tergolong sebagai kebutuhan vital untuk menunjang kegiatan operasional para pelaku usaha di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut menjadikan pajak air tanah turut menjadi jenis pajak daerah yang diharapkan mampu memberi potensi ekonomi lebih bagi pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak air tanah cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi terjadi setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yaitu 126,17%, sedangkan efektivitas terendah sebesar 102,53% terjadi selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pemungutan pajak air tanah menunjukkan hasil sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 113,02%. Penurunan realisasi penerimaan dan efektivitas pajak air tanah selama pandemi Covid-19 disebabkan oleh

penurunan omzet pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah, misalnya tempat cuci kendaraan dan klinik kesehatan atau kecantikan.

Tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan (Minerba) selalu meningkat selama tiga tahun terakhir dan diklasifikasikan sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 130,42%. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan (Minerba) dengan capaian tertinggi terjadi setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yaitu 173,31%, sedangkan efektivitas terendah sebesar 93,75% terjadi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2019. Hasil ini terbilang sangat baik, karena terjadi peningkatan efektivitas sebesar 30,46% antara tahun 2019 dan 2020 yang sangat signifikan. Kenaikan realisasi penerimaan pajak Minerba pada tahun 2020 dilatarbelakangi oleh peningkatan penggunaan bahan yang berasal dari mineral bukan logam dan batuan.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak daerah yang menjadi fokus utama Bapenda Kabupaten Nganjuk untuk dilakukan pemungutan. Usaha Bapenda tercermin pada hasil tingkat efektivitas PBB-P2 yang selalu meningkat selama tiga tahun terakhir. Efektivitas PBB-P2 tertinggi terjadi setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yaitu 130,73%, sedangkan efektivitas terendah sebesar 120,04% terjadi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2019. Pemungutan PBB-P2 menunjukkan hasil sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 126,81%. Melalui Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/68/K/411.012/2020, pemerintah daerah memberikan stimulus sebesar 80% atas pajak yang terutang untuk mengurangi beban wajib pajak akibat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk juga melakukan pengurangan pajak bagi pelaku usaha untuk mencegah penurunan produktivitas dan PHK. Misalnya adalah pengurangan pajak sebesar 20% kepada pengelola jalan tol Ngawi-Kertosono, dari yang awalnya terhutang Rp 6.895.848.400,- menjadi hanya Rp 5.516.678.720,-. Kenaikan terus berlanjut setelah memasuki era new normal pada tahun 2021 karena ditemukan potensi baru berupa pabrik dan dilakukannya pembaharuan data objek pajak dari yang semula adalah tanah sawah, kini menjadi bangunan. Berdasarkan penjelasan LP dijelaskan bahwa BPHTB di Kabupaten Nganjuk juga menjadi fokus utama karena potensi ekonominya yang sangat besar. Dalam tiga tahun terakhir, efektivitas BPHTB di Kabupaten Nganjuk dinilai cukup fluktuatif dengan efektivitas tertinggi terjadi setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yaitu 233,12%, sedangkan efektivitas terendah sebesar 163,63% terjadi selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pemungutan BPHTB menunjukkan hasil sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 187,28%. Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19, namun tetap terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 69,49% antara tahun 2020 dan 2021. Kenaikan berturut-turut ini disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan, serta ditemukannya potensi baru terkait transaksi jual-beli pabrik.

**Tabel 8.**  
**Rangkuman Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2021**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Klasifikasi
2019	103.342.511.701,00	88.274.600.000,00	117,07	Sangat Efektif
2020	110.299.917.866,92	88.074.800.000,00	125,23	Sangat Efektif
2021	122.126.175.036,00	88.489.600.000,00	138,01	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>			126,77	Sangat Efektif

Sumber: LKPD (2021)

Gambaran rata-rata efektivitas keseluruhan pajak daerah di Kabupaten Nganjuk selama tiga tahun terakhir ditunjukkan dalam Tabel 8. Terjadi penurunan target pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19, namun tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019-2021 selalu terjadi peningkatan setiap tahun dan diklasifikasikan sangat efektif dengan nilai 126,77%. Dapat disimpulkan bahwa Bapenda Kabupaten Nganjuk sudah berhasil dalam memungut pajak daerah. Hasil tersebut sesuai dengan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling & Pfeffer (1975), yakni Bapenda Kabupaten Nganjuk sebagai organisasi yang berkewajiban dalam memungut pajak daerah telah mampu meyakinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai norma dan regulasi sehingga terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak

daerah. Bukti lain juga dapat ditinjau dari jumlah wajib pajak yang tidak patuh, yakni kurang dari 20%. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menempati posisi pertama untuk jenis pajak dengan rata-rata tingkat efektivitas tertinggi sebesar 187,28% dan pajak hiburan menjadi jenis pajak dengan rata-rata tingkat efektivitas terendah sebesar 99,68% selama tahun 2019-2021.

### Gambaran Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber PAD di Kabupaten Nganjuk

Penggunaan analisis rasio kontribusi bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar sumbangsih yang diberikan pajak daerah sebagai sumber PAD. Analisis rasio kontribusi pajak daerah dalam bentuk materi dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap realisasi PAD untuk selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan Firdausy (2017) pada Tabel 4. Terdapat 5 jenis pajak daerah yang mengalami penurunan kontribusi materi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020, yakni: 1) Pajak restoran sebesar 0,18%; 2) Pajak hiburan sebesar 0,02%; 3) Pajak penerangan jalan sebesar 1,42%; 4) Pajak parkir sebesar 0,03%; dan 5) Pajak air tanah sebesar 0,02%.

**Tabel 9.**  
**Kontribusi Setiap Jenis Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2021**

Jenis Pajak	TA.	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Klasifikasi
Pajak Hotel	2019	233.644.137,00	368.272.236.478,28	0,06	Sangat Kurang
	2020	343.263.386,00	402.347.144.361,43	0,09	Sangat Kurang
	2021	367.971.696,00	474.462.299.146,24	0,08	Sangat Kurang
	<b>Rata-rata</b>			0,08	Sangat Kurang
Pajak Restoran	2019	2.953.332.428,99	368.272.236.478,28	0,80	Sangat Kurang
	2020	2.485.153.579,76	402.347.144.361,43	0,62	Sangat Kurang
	2021	3.329.663.916,00	474.462.299.146,24	0,70	Sangat Kurang
	<b>Rata-rata</b>			0,71	Sangat Kurang
Pajak Hiburan	2019	101.368.750,00	368.272.236.478,28	0,03	Sangat Kurang
	2020	40.584.500,00	402.347.144.361,43	0,01	Sangat Kurang
	2021	22.606.400,00	474.462.299.146,24	0,00	Sangat Kurang
	<b>Rata-rata</b>			0,01	Sangat Kurang
Pajak Reklame	2019	563.279.640,00	368.272.236.478,28	0,15	Sangat Kurang
	2020	641.410.523,00	402.347.144.361,43	0,16	Sangat Kurang
	2021	636.297.600,00	474.462.299.146,24	0,13	Sangat Kurang
	<b>Rata-rata</b>			0,15	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan	2019	37.775.717.483,00	368.272.236.478,28	10,26	Kurang
	2020	35.574.825.416,00	402.347.144.361,43	8,84	Sangat Kurang
	2021	37.124.593.526,00	474.462.299.146,24	7,82	Sangat Kurang
	<b>Rata-rata</b>			8,97	Sangat Kurang
Pajak Parkir	2019	184.187.150,00	368.272.236.478,28	0,05	Sangat Kurang
	2020	80.851.915,00	402.347.144.361,43	0,02	Sangat Kurang
	2021	91.605.600,00	474.462.299.146,24	0,02	Sangat Kurang
	<b>Rata-rata</b>			0,03	Sangat Kurang

Jenis Pajak	TA.	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Klasifikasi
Pajak Air Tanah	2019	496.626.630,00	368.272.236.478,28	0,13	Sangat Kurang
	2020	435.736.871,16	402.347.144.361,43	0,11	Sangat Kurang
	2021	441.594.807,00	474.462.299.146,24	0,09	Sangat Kurang
	<b>Rata-rata</b>			0,11	Sangat Kurang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba)	2019	112.500.000,00	368.272.236.478,28	0,03	Sangat Kurang
	2020	155.267.500,00	402.347.144.361,43	0,04	Sangat Kurang
	2021	129.978.800,00	474.462.299.146,24	0,03	Sangat Kurang
	<b>Rata-rata</b>			0,03	Sangat Kurang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2019	44.416.621.095,00	368.272.236.478,28	12,06	Kurang
	2020	49.270.391.297,00	402.347.144.361,43	12,25	Kurang
	2021	49.676.326.746,00	474.462.299.146,24	10,47	Kurang
	<b>Rata-rata</b>			11,59	Kurang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2019	16.509.909.116,25	368.272.236.478,28	4,48	Sangat Kurang
	2020	21.272.432.879,00	402.347.144.361,43	5,29	Sangat Kurang
	2021	30.305.535.945,00	474.462.299.146,24	6,39	Sangat Kurang
	<b>Rata-rata</b>			5,39	Sangat Kurang

Sumber: LKPD (2021)

Kontribusi pajak hotel sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk cukup berfluktuatif. Kontribusi terbesar justru terjadi pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19 terjadi, yakni sebesar 0,09%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan kontribusi menjadi 0,08%. Kontribusi pajak hotel sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil sangat kurang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 0,08%. Pajak restoran sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk memiliki kontribusi cukup berfluktuatif. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi, yakni sebesar 0,80%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi cukup signifikan sebesar 0,18%, sehingga menjadi 0,62%. Kontribusi pajak restoran sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil sangat kurang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 0,71%.

Sejalan dengan hasil efektivitasnya, kontribusi pajak hiburan sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk selalu terjadi penurunan dalam tiga tahun terakhir. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi, yakni sebesar 0,03%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi menjadi 0,01%. Penurunan kontribusi pajak hiburan sebagai sumber PAD terus berlanjut setelah pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020 dan menjadi catatan terburuk dalam sejarah, yakni sebesar 0,00%. Kontribusi pajak hiburan sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil sangat kurang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 0,01%. Di lain sisi, kontribusi pajak reklame sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk dapat dikatakan cukup berfluktuatif. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19 terjadi, yakni sebesar 0,16%. Kontribusi pajak reklame justru mengalami penurunan pada tahun 2021 setelah pandemi Covid-19, yakni sebesar 0,13%. Kontribusi pajak reklame sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil sangat kurang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 0,15%.

Efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan oleh Bapenda selalu mengalami peningkatan dalam periode 2019-2021. Namun jika ditinjau dari tingkat kontribusi secara materi, kontribusi pajak penerangan jalan sebagai sumber PAD justru menunjukkan penurunan setiap tahun. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi, yakni sebesar 10,26%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi menjadi 8,84%. Penurunan kontribusi pajak penerangan jalan sebagai sumber PAD terus berlanjut setelah pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2021, yakni sebesar 7,82%. Kontribusi pajak penerangan jalan sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil sangat kurang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 8,97%. Kondisi yang hampir serupa juga dialami oleh pajak parkir. Kontribusi pajak parkir sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk

terjadi penurunan antara tahun 2019 dan 2020. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi, yakni sebesar 0,05%. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan kontribusi menjadi 0,02. Kontribusi pajak parkir sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil sangat kurang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 0,03%.

Air tanah merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh banyak pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun jika dilihat dari kontribusi pajak air tanah sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk, selalu terjadi penurunan dalam tiga tahun terakhir. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi, yakni sebesar 0,13%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi menjadi 0,11%. Penurunan kontribusi pajak air tanah sebagai sumber PAD terus berlanjut setelah pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2021, yakni sebesar 0,09%. Kontribusi pajak air tanah sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil sangat kurang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 0,11%.

Selain itu, tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan (Minerba) sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk cukup berfluktuatif. Kontribusi terbesar justru terjadi pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19 terjadi, yakni sebesar 0,04%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan kontribusi menjadi 0,03%. Kontribusi pajak Minerba sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil sangat kurang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 0,03%. Salah satu jenis pajak yang menjadi fokus utama Bapenda Kabupaten Nganjuk untuk dipungut, capaian kontribusi PBB-P2 sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk cenderung berfluktuatif. Kontribusi terbesar justru terjadi pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19 terjadi, yakni sebesar 12,25%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi menjadi 10,47% dan menjadi kontribusi terendah selama tiga tahun terakhir. Kontribusi PBB-P2 sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil kurang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 11,46%. Berbanding terbalik dengan kontribusi PBB-P2 yang cenderung berfluktuasi, kontribusi BPHTB sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk selalu terjadi peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2021 setelah pandemi Covid-19 terjadi, yakni sebesar 6,39%. Tahun 2019 tercatat sebagai tahun yang memberikan kontribusi BPHTB terendah sebesar 4,48%. Kontribusi BPHTB sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil sangat kurang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 5,39%.

## Kendala dan Solusi Bapenda Kabupaten Nganjuk

**Tabel 10.**  
**Kendala dan Solusi Bapenda Kabupaten Nganjuk**

Kendala	Solusi
Kejujuran wajib pajak dalam penyampaian data objek pajak dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban yang masih rendah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan sosialisasi dan memberikan edukasi perpajakan.</li> <li>2. Mendistribusikan surat peringatan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan setiap bulan sesuai dengan kebijakan yang berlaku;</li> <li>3. Pemberian transparansi pemungutan pajak daerah;</li> <li>4. Meningkatkan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan terhadap pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah;</li> <li>5. Pemberian hadiah bagi wajib pajak PBB-P2 yang membayar pajak tepat waktu.</li> </ol>
Banyak potensi pajak daerah yang belum terdata.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menaikkan intensifikasi penggalan potensi baru pajak daerah sebagai sumber PAD;</li> <li>2. Melakukan pendataan terbaru atas objek pajak daerah.</li> </ol>
Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan alat perekam <i>monitoring</i> transaksi (<i>tapping box</i>) dan <i>Portable Data Transfer</i> (PDT) untuk pajak hotel, restoran, dan parkir;</li> <li>2. Penggunaan sistem aplikasi dalam pelayanan pajak daerah yang terhubung dengan Bank Jatim dan instansi terkait.</li> </ol>
Terdapat piutang pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pajak keliling.</li> </ol>

Sumber: Data Diolah (2022)

Pada hakikatnya kendala yang dialami Bapenda Kabupaten Nganjuk antara sebelum dan selama pandemi Covid-19 relatif sama. Yang membedakan adalah selama pandemi Covid-19 muncul kebijakan *social distancing* sehingga menyebabkan keterbatasan ruang gerak Bapenda dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dan menghadapi masyarakat daerah sebagai wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Tabel 10 merupakan gambaran kendala yang dialami Bapenda Kabupaten Nganjuk selama melakukan pemungutan pajak daerah beserta solusi yang diambil atas kendala yang dihadapi.

Kejujuran dalam penyampaian data objek pajak dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah menjadi kendala pertama yang seringkali dihadapi oleh Bapenda Kabupaten Nganjuk. Wajib pajak dinilai cenderung enggan untuk memberikan informasi dan data potensi objek pajak yang sebenarnya sehingga turut berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan meminimalkan data potensi pajak, wajib pajak beranggapan bahwa jumlah tagihan pajak yang harus mereka bayar juga berkurang. Alasan lain penyebab permasalahan ini adalah Bapenda dianggap kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan lapangan. Belum tersedianya petugas khusus penelaah pajak menjadi problematika utama. Sementara ini Bapenda Kabupaten Nganjuk hanya mengandalkan tim URC sebagai pengawas lapangan. Kendala terkait kepatuhan wajib pajak ini merupakan problematika umum yang sering ditemukan pada setiap daerah di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nara *et al.* (2021) yang menyebutkan bahwa kendala utama yang menghambat kinerja Bapenda Makassar adalah ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak daerah.

Langkah pertama yang diambil Bapenda Kabupaten Nganjuk sebagai solusi atas kendala minimnya pelaporan data objek pajak dan kesadaran wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan Bapenda lebih menasar kepada perangkat desa dalam rangka memberi pemahaman dasar untuk membayar pajak daerah. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan selama sepuluh hari berturut-turut dengan pemateri langsung dari pihak Bapenda ([bapenda.nganjukkab.go.id](http://bapenda.nganjukkab.go.id)). Dengan dilakukannya sosialisasi dan edukasi terkait pajak daerah, diharapkan masyarakat daerah melalui perwakilan perangkat desa dapat semakin memahami peran pajak daerah sekaligus mengurangi keraguan masyarakat daerah untuk mengungkapkan data riil potensi objek pajaknya. Selanjutnya Bapenda akan mengirimkan surat peringatan pelaporan kepada wajib pajak terdaftar sebagai pengingat setiap bulannya. Pemberian transparansi dan peningkatan pelayanan publik terhadap pemungutan pajak daerah yang sesuai standar juga menjadi kunci keberhasilan instansi dalam menciptakan rasa kepercayaan wajib pajak kepada instansi (Nara *et al.*, 2021). Maka dari itu, pemberian *reward* juga dilakukan kepada wajib pajak yang membayar PBB-P2 tepat waktu sebagai bentuk motivasi agar tetap mempertahankan kepatuhan pajak tersebut. Pemberian *reward* dilakukan menggunakan sistem undian dengan hadiah utama yang bervariasi, yakni sepeda motor, sepeda gunung, TV LED, mesin cuci, dan kulkas.

Kendala yang kedua adalah terlampaui banyak potensi pajak daerah yang masih belum terdata. Solusi yang dilakukan oleh Bapenda adalah dengan menaikkan intensifikasi penggalan potensi baru pajak daerah sebagai sumber PAD dan melakukan pendataan terbaru atas objek pajak daerah. Dilakukannya pembaharuan *mapping* terhadap objek pajak dan retribusi daerah merupakan langkah yang tepat karena masih banyak ditemukan data objek dan subjek pajak yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misalnya adalah ketidaksesuaian data nama, alamat, dan luas dalam SPPT PBB-P2.

Perkembangan menuju dunia *digital* memberikan banyak inovasi dalam bidang perpajakan sehingga implikasinya akan semakin memudahkan instansi dalam melaksanakan tugasnya. Pada akhir tahun 2019, Bapenda Nganjuk memperkenalkan inovasi baru, yakni e-BPHTB, e-SPTPD, SIMPATDA, dan e-SPPT. Penggunaan aplikasi ini menjadikan salah satu alternatif yang dipilih Bapenda untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Berdasarkan pemaparan dari KD, pada dasarnya penggunaan aplikasi perpajakan ini sangat menunjang aktivitas perpajakan di Kabupaten Nganjuk. Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien dimanapun dan kapanpun. Selain itu, terobosan baru Bapenda Kabupaten Nganjuk dalam merespon perkembangan teknologi digital dalam bidang perpajakan daerah adalah dengan memasang alat *monitoring* transaksi (*tapping box*) dan *Portable Data Transfer* (PDT) untuk memungut pajak hotel, restoran, dan parkir. *Tapping box* dipasang pada mesin kasir dan berfungsi untuk menghitung seluruh transaksi yang terjadi. Data dari *tapping box* akan langsung masuk ke *server* Bank Jatim dan Bapenda melalui *Portable Data Transfer* (PDT) untuk kemudian

dihitung potensi objek pajak yang terdapat di tempat usaha tersebut dalam upaya optimalisasi pajak daerah sebagai sumber PAD. KD sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Penyuluhan menjelaskan bahwa semenjak dipasang *tapping box*, terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak yang sangat luar biasa. Hal tersebut disebabkan karena pelaku usaha sebagai wajib pajak merasa diawasi dengan ketat, sehingga mau tidak mau diwajibkan untuk membayar tagihan pajak daerah. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah *et al.* (2021) Abdullah *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan efektivitas pajak hotel sebesar 67,47% dan pajak restoran sebesar 19,96% setelah pemasangan *tapping box* di Kabupaten Nganjuk.

Kendala terakhir yang dialami Bapenda adalah jumlah piutang pajak daerah di Kabupaten Nganjuk masih tergolong besar, khususnya PBB-P2 dan BPHTB. Solusi Bapenda untuk menghadapi kendala ini adalah dengan “membawa Bapenda” langsung kepada wajib pajak, yakni dengan melakukan penagihan pajak keliling. Sejalan dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958), bahwa peran Bapenda dalam memungut pajak daerah sebagai sumber PAD dipengaruhi oleh: 1) Atribut personal, meliputi kemampuan dan kompetensi pegawai Bapenda dalam memungut pajak daerah; dan 2) Atribut lingkungan, meliputi persepsi wajib pajak dan keadaan sosial. Secara keseluruhan dapat dikatakan kendala utama yang dihadapi oleh Bapenda Kabupaten Nganjuk adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Berawal dari kendala tersebut turut memunculkan kendala lain baik yang bersumber dari wajib pajak dan internal Bapenda itu sendiri. Tantangan baru muncul ketika Bapenda dihadapkan oleh situasi pandemi Covid-19, keterbatasan jarak menyebabkan terhambatnya kegiatan perpajakan di Kabupaten Nganjuk khususnya dalam melakukan pendataan objek pajak dan penagihan. Solusi yang ditawarkan Bapenda adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi *digital* melalui aplikasi e-BPHTB, e-SPTPD, SIMPATDA, dan e-SPPT, serta membentuk tim URC untuk turun langsung ke lapangan. Di lain sisi, tim URC ini bukan merupakan unit kerja tetap sehingga masih diperlukan tambahan sumber daya manusia.

## SIMPULAN

Mengacu pada tujuan penelitian yakni untuk mengidentifikasi laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, didapatkan hasil secara garis besar laju pertumbuhan pajak daerah cenderung tidak stabil namun masih bernilai positif yang berarti terjadi peningkatan kinerja pendapatan di Kabupaten Nganjuk. Terjadi penurunan laju pertumbuhan pajak daerah secara umum selama pandemi Covid-19 dengan pajak hiburan menjadi jenis pajak daerah yang selalu mengalami penurunan yang sangat signifikan selama tiga tahun terakhir dan bernilai negatif. Selain itu, tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Nganjuk antara sebelum dan setelah pandemi Covid-19 dikategorikan sangat efektif karena realisasi penerimaan pajak daerah mampu mencapai target. Terjadi penurunan efektivitas terhadap 4 jenis pajak daerah selama pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020, meliputi: 1) Pajak hotel; 2) Pajak hiburan; 3) Pajak air tanah; dan 4) BPHTB. Jika ditinjau dari analisis rasio kontribusi, rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Nganjuk masih dikategorikan sedang dengan pajak hiburan hampir tidak mempunyai kontribusi materi terhadap PAD. Penurunan tingkat efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi pajak hiburan selama tiga tahun terakhir membuktikan bahwa pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk dalam bentuk pembangunan infrastruktur, taman kota, dan alun-alun tidak memberikan dampak terhadap kenaikan realisasi penerimaan pajak hiburan. Tidak terlalu ditemukan perbedaan peran Bapenda antara sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Hanya terdapat beberapa kebijakan tambahan sebagai respon atas para pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Solusi yang diambil Bapenda adalah dengan mengadakan sosialisasi, pemutakhiran data objek pajak PBB-P2, optimalisasi aplikasi perpajakan, dan membentuk tim URC yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penyediaan data primer yang seharusnya dapat lebih dieksplorasi. Penelitian ini seharusnya juga membutuhkan data sekunder rincian biaya pemungutan untuk setiap jenis pajak, namun Bapenda Kabupaten Nganjuk tidak mengalokasikan biaya pemungutan sehingga analisis rasio efisiensi tidak dapat dilanjutkan. Ketersediaan data sekunder menjadi hal yang perlu dipastikan pertama kali sebelum melakukan analisis rasio. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah adanya penambahan alat analisis dengan memperhatikan ketersediaan data sekunder.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada beberapa pihak yang terlibat langsung selama proses penyusunan penelitian, yakni para informan yang memberikan akses data pendukung penelitian dan Bapenda Kabupaten Nganjuk yang berkenan dijadikan objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L., Christanti, Y., & Hartono, H. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2019. *JAMER: Jurnal Ilmu-Ilmu Akuntansi*, 2 (1), 30-38.
- Ahira, A. (2012). Pengertian Kontribusi. Bandung: Kencana.
- Anggoro, D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Astuti, W. & Yudea. (2016). Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *Forum Ekonomi*, 18 (1), 43-55.
- Bachrudin, A. & Kasrman. (2022). Analisis Efektivitas Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Multikultural pada Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6 (3): 4505-4516.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022*. Jakarta. BPS – Statistics Indonesia.
- Firdausy, C. (2017). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hakim, V. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>.
- Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley.
- Herjanti, S. & Teg, I. (2020). Analisis Pajak dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8 (1), 37-48.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). New Normal di Tengah Pandemi Covid-19. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/13169/New-Normal-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html>.
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda Dki Jakarta Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3 (2), 109–117.
- Mustoffa, A. F. (2015). Kontribusi dan efektifitas pajak daerah kabupaten ponorogo. *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7 (September 2017), 1–14.
- Nara, N., Nurdiansyah, W., & Nur, A. (2021). Intensification and Extensification of Entertainment Taxes to Increase Own- Source Revenue (PAD) in Makassar City. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12 (11), 303-312.
- Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2 (1), 7–15.
- Nurisdianto. (2019). *Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, <https://www.pajak.go.id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. (2010). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. (2016). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.
- Raszkowski, A., & Bartniczak, B. (2018). Towards Sustainable Regional Development: Economy, Society, Environment, Good Governance Based on the Example of Polish Regions. *Transformations in Business and Economics*, 17 (2), 225–245.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2 (2), 115–122.
- Muiz, A. (2022). Proyek Pedestrian Senilai Rp 23 Miliar di Kabupaten Nganjuk Kembali Dilanjutkan. SURYA.co.id. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/09/17/proyek-pedestrian-senilai-rp-23-miliar-di-kabupaten-nganjuk-kembali-dilanjutkan?page=all>.
- Wahyuni, R. A. P., & Arief, K. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Indonesia Accounting Research*, 1 (1), 98–107.
- Wenur, C. Y., Elim, I., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14 (1), 474–481.
- Wulandari, P. & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yusuf, B., & Ridwan, H. (2018). Manajemen Komunikasi Dalam Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah (Pada Biro Humas Dan PDE Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 4 (1), 50–64.
- Zakariah, M. A, Afriani, V., & Zakariah, M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research and Development (RnD). Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.